



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpun 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : Website@pjhk.go.id
<http://www.pjhk.go.id>



K-13
**PUSAT
JANTUNG
Nasional**
National Cardiovascular Center
Harapan Kita

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.04.04/III/0698/2012

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA INVENTARISASI SARANA NON MEDIK
DI SEKSI LOGISTIK & INVENTARISASI SARA NON MEDIK
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu segera mengangkat Kepala Inventarisasi Sarana Non Medik di Seksi Logistik & Inventarisasi Sarana Non Medik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Kepala Inventarisasi Sarana Non Medik di Seksi Logistik & Inventarisasi Sarana Non Medik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
- c. bahwa sesuai butir (a dan b) tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063 Tahun 2009);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1072 Tahun 2009);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan Lembaran Negara Tahun 1996 Tambahan Lembaran Negara Lembaran Negara Nomor 4396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2357/MENKES//PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1336/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 01 Juli 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PENGANGKATAN KEPALA INVENTARISASI SARANA NON MEDIK DI SEKSI LOGISTIK & INVENTARISASI SARANA NON MEDIK RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA.

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Kepala Inventarisasi Sarana Non Medik di Seksi Logistik & Inventarisasi Sarana Non Medik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita atas nama :

N a m a : Abdul Khoir, S. Sos
Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 05 September 1963
N I P : 196309051984111001
Pangkat/ Golongan : Penata-III/c


KEDUA : Setelah diterimanya Surat Keputusan ini kepada pejabat tersebut diatas diperintah agar segera melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 24 Oktober 2012

DIREKTUR UTAMA,

HANANTO ANDRIANTORO
NIP 195711041986101001

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengawas RSJPD. Harapan Kita;
2. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
3. Ketua SPI RSJPD. Harapan Kita;
4. Ka. Bag. Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana RSJPD. Harapan Kita;
5. Ka. Bag. SDM dan Organisasi RSJPD. Harapan Kita.